



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI DOMPU

JALAN BERINGIN NO. 2 – TELP. 21122

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara (Pasal 209
ayat (2) KUHP)

CATATAN PUTUSAN

Nomor : 2/Pid.C/2020/PN Dpu

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Dompu yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat, dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **TAUFIK;**
Tempat lahir : Kempo;
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun/31 Desember 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jati Baru, RT/RW 012/005, Desa Soriutu
(sekarang Desa Tekasire), Kecamatan
Manggelewa, Kabupaten Dompu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II

Nama lengkap : **SARJAN;**
Tempat lahir : Kempo;
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun/25 April 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jati Baru, RT/RW 012/005, Desa Soriutu
(sekarang Desa Tekasire), Kecamatan
Manggelewa, Kabupaten Dompu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Honorer;
Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 1 dari 5 Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Persidangan

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H. Hakim;

YASIN Panitera Pengganti;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian Resort Dompu tanggal 29 Januari 2019;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah:

1. SISWO HANDOYO;
2. MUHTAR;

Para saksi pada pokoknya memberikan sebagaimana keterangan dalam BAP Penyidikan, dan atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut kecuali bahwa Tidak benar adanya jual beli dengan SISWO HANDOYO dan tidak mengetahui adanya sertifikat hak milik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*), di bawah sumpah:

1. SUDIRMAN, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa dahulu sekitar tahun 2009 saksi sebagai sekretaris desa, menerima aduan dari SISWO HANDOYO dan MUHTAR mengenai tanah tersebut yang sudah dibeli dari Nurdin dan dikuasai oleh Para Terdakwa dan tidak mau diserahkan, namun saat itu SISWO HANDOYO tidak membawa surat-surat apapun, sementara NURDIN tidak mengakuinya, sehingga tidak bisa diselesaikan;
2. ARAHIM, yang pada pokoknya mengetahui jual beli atas tanah tersebut adalah antara NURDIN, yakni almarhum orang tua Para Tergugat dengan orang bernama IBRAHIM AMA MISRAN pada tahun 1997 seharga Rp. 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah), pertemuan di kantor Desa Soriutu, wakt itu saksi sebagai Sekertaris Desa, tidak ada surat menyurat hanya penyerahan sejumlah Rp. 1.250.000. (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), masih ada sisa Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun selanjutnya mereka tidak pernah datang lagi, saksi tidak tahu sudah dibayar atau tidak. Bahwa, saat ini yang menguasai tanah sejak dahulu adalah tetap para Terdakwa karena milik NURDIN ayahnya, saksi tidak tahu mengenai bukti-bukti kepemilikan, sertifikat hak milik saksi baru tahu sekarang;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut,

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan

Halaman 2 dari 5 Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara. Bahwa, selain itu saat ini setelah dijelaskan di dalam persidangan dan melihat Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut, Terdakwa mengerti akan kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa;

Telah membaca uraian singkat kejadian dan surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 6 Prp Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Para Terdakwa maka terungkap fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa, sejak tahun 1997 bahkan sebelumnya Para terdakwa sudah masuk mengerjakan tanah bersertifikat Hak Milik No.5475 Tahun 1997 atas nama SUSI INFANTRIANI yang merupakan anak dari saksi SISWO HANDOYO, hingga saat ini masih mengerjakan karena merasa tanah masih milik orangtua Para Terdakwa yaitu NURDIN (alm.) dan merasa tidak pernah menjual kepada SISWO HANDOYO;
- Bahwa, SISWO HANDOYO adalah ayah kandung dari SUSI INFANTRIANI;
- Bahwa, Para Terdakwa mengerjakan tanah tersebut tanpa alas hak yang sah, dan tetap bersikeras mengerjakan hingga saat ini meskipun telah diminta keluar oleh pemilik sertifikat;

Menimbang, bahwa terhadap tanah tersebut telah bersertifikat hak milik sebagai bukti autentik yaitu bukti kuat terhadap kepemilikan tanah, sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa untuk membuktikan sebaliknya haruslah melalui prosedur persidangan perkara perdata. Sehingga Sertifikat Hak Milik tanah yang dimaksud bersesuaian pula dengan keterangan saksi SISWO HANDOYO dan saksi MUHTAR, yang diajukan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum, telah cukup untuk

Halaman 3 dari 5 Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tanah tersebut adalah milik dari yang tertera dalam sertifikat, in casu SUSI INFANTRIANI yang merupakan anak kandung dari saksi SISWO HANDOYO. Bahwa, Terdakwa menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik almarhum ayah mereka yaitu NURDIN dan membantah bahwa SISWO HANDOYO telah membeli tanah tersebut, namun Para Terdakwa tidak dapat menunjukan sertifikat hak milik tersebut di persidangan, dengan demikian tindakan para Terdakwa dalam menguasai dan mengerjakan tanah tersebut tanpa ijin dari pemiliknya telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana sebagaimana pada amar catatan putusan dibawah ini, menurut Hakim sudah layak dan adil untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya, Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I TAUFIK dan terdakwa II SARJAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menguasai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena para

Halaman 4 dari 5 Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;

4. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2019 oleh NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Dompu sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh YASIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dan dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum, serta dihadiri oleh Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

t.t.d

t.t.d

YASIN

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.